

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENERTIBAN PENEBAANGAN POHON DAN BAMBU
DI LUAR KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, intensitas kegiatan penebangan kayu kebun dari lahan milik terus meningkat sehingga diperlukan upaya penertiban dan pengendalian yang lebih intensif;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian dan mewujudkan kaidah-kaidah konservasi pada lahan-lahan yang bertopografi dan kemiringan cukup terjal serta areal yang berdekatan dengan sumber mata air dan sempadan sungai maka penebangan pohon dan bambu perlu diatur dengan pemberlakuan izin bagi penebangan pohon dan bambu di luar kawasan hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3415);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penertiban Perabasan dan Pengaturan Pola Tanam Tanaman Keras (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 165 Seri D Nomor 165);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PENEBAANGAN
POHON DAN BAMBU DI LUAR KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Penertiban adalah upaya untuk membina, mengawasi, dan memberikan sanksi kepada setiap orang, baik atas nama pribadi, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Palu Tok adalah alat yang digunakan untuk mengetok kayu hasil tebangan yang memiliki izin tebang sebagai tanda legalitas bahwa kayu tersebut merupakan hasil hutan yang sah.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditujukan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Luar kawasan hutan adalah wilayah yang berada di luar kawasan hutan negara/hutan tetap, dalam hal ini dapat berupa lahan milik atau kebun masyarakat.
10. Konservasi tanah adalah upaya mempertahankan, merehabilitasi dan menyehatkan daya dukung lahan sesuai dengan peruntukannya.
11. Penebangan dimaksudkan sebagai suatu kegiatan penebangan pohon menggunakan gergaji, *chainsaw* (gergaji rantai), dan atau peralatan lainnya yang umumnya bertujuan untuk memperoleh hasil hutan berupa kayu atau bambu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban penebangan pohon dan bambu di luar kawasan hutan dimaksudkan untuk mengendalikan penebangan pohon dan bambu yang dilakukan oleh masyarakat secara sembarangan melalui pemberian izin dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi sehingga kerusakan hutan serta merosotnya mutu lingkungan dapat diatasi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Penebangan pohon dan bambu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah penebangan terhadap pohon dan bambu yang tumbuh pada lahan-lahan milik baik perorangan, kelompok, atau adat.

Pasal 4

- (1) Penebangan pohon dan bambu di luar kawasan hutan wajib memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.
- (2) Penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara selektif dengan diikuti usaha-usaha konservasi serta mengikuti petunjuk teknis dari instansi yang berwenang.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon dan atau bambu di luar kawasan hutan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.
- (4) Izin Penebangan Bambu di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan upacara adat dan keagamaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan izin sebagaimana ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Sebagai tanda legalitas atas kayu hasil tebangan yang memiliki izin wajib ditandai dengan tok kayu rakyat.
- (2) Penetapan Palu Tok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan pengurusan dokumen legalitas hasil hutan khususnya kayu rakyat bagi pemilikan, penguasaan maupun untuk kepentingan pengangkutan mengikuti aturan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penertiban penebangan pohon dan bambu di luar kawasan hutan, Bupati dapat membentuk Tim dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dan Penyidik Umum diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 11 Tahun 1996 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 4 Maret 2009

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan : di Singaraja
pada tanggal : 5 Maret 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT GELGEL ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2009 NOMOR 3.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

I Made Widiarta, SH
NIP.010 162 850

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B U L E L E N G
N O M O R 3 T A H U N 2 0 0 9
T E N T A N G
P E N E R T I B A N P E N E B A N G A N P O H O N D A N B A M B U
D I L U A R K A W A S A N H U T A N

I. U M U M

Sumberdaya alam berupa hutan, tanah, dan air sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional perlu dijaga dan dipertahankan kelestariannya agar dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berbagai pohon dan bambu baik yang tumbuh di luar kawasan maupun di dalam kawasan hutan adalah salah satu unsur sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk maka kebutuhan kayu dan bambu sebagai bahan bangunan dan kerajinan dirasakan sangat meningkat, sementara di lain pihak pasokan kayu dari luar daerah semakin terbatas. Salah satu upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan jalan melakukan eksploitasi dan pemanfaatan kayu kebun/kayu rakyat yaitu kayu yang ditebang dari lahan milik masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Penebangan pohon dan bambu yang dilakukan oleh masyarakat selama ini cenderung hanya berorientasi keuntungan semata tanpa memperhatikan aspek konservasi dan dampak lingkungan. Apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah khususnya pemerintah daerah maka cepat atau lambat akan berdampak pada menurunnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan.

Penetapan Peraturan Daerah ini adalah salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi permasalahan di atas dengan maksud melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap penebangan pohon dan bambu yang ada di luar kawasan hutan

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Lahan milik adalah lahan-lahan yang jelas status kepemilikannya yang ditunjukkan dengan bukti hak milik.

Pasal 4

ayat (1)

Prinsip-prinsip konservasi dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilaksanakan / dipatuhi untuk mencegah terjadinya erosi, meningkatkan daya dukung lahan, menjaga keanekaragaman pohon serta ekosistemnya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi kemiringan lahan, radius mata air, tingkat penutupan lahan, dan pertimbangan khusus lainnya.

ayat (2)

Penebangan secara selektif maksudnya adalah membatasi penebangan dengan batas diameter batang pohon sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sedangkan usaha-usaha konservasi dapat berupa penanaman kembali lahan bekas tebangan dengan bibit tanaman yang cocok ataupun memberikan perlakuan konservasi seperti terasering dan lain-lain.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Ketentuan tentang pemilikan, penguasaan, dan pengangkutan hasil hutan mengacu pada ketentuan yang berlaku dari pusat

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2.